

**TINJAUAN YURIDIS  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEDIA SARANA PRAKTIK  
PROSTITUSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**LUSIANA SIMBOLON**

**02011181320020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2017**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LUSIANA SIMBOLON  
NIM : 02011181320020  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI  
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEDIA SARANA  
PRAKTIK PROSTITUSI

Secara Substansi Telah Disetujui  
Dan Dipertahankan Untuk Ujian Komprehensif


Indralaya, Juli 2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

  
**DR.H.Ruben Achmad, S.H., M.H**  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing pembantu

  
**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 195509021981091001



Mengetahui,  
Dekan

  
**Dr. Febrina, S.H., M.S**  
NIP: 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusiana Simbolon  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Leidong 19 Mei 1995  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2017



Lusiana Simbolon  
02011181320020

Motto dan Persembahan :

*“Roh-Ku akan kuberikan diam di dalam batinmu*

*Dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala Ketetapan-Ku*

*Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya”*

*(Yehezkiel 36:27)*

- Tuhan Yesus Kristus
- Orang Tuaku Tercinta R. Simbolon/ Br. L.Naingolan
- Kakak ku tersayangYanse Simbolon, S.Kom. Maria Simbolon, S.S.
- Abangku tersayang Sehat Simbolon, S.T. Midun Simbolon, S.Pd.
- Kedua Abang IparKu Roger, S.H dan Prio Pakpahan.
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Terimakasih kepada Yesus Kristus yang selalu memberikan kasih karunia dan berkat kepada ku serta pertolongannya yang tiada henti dalam kehidupanku.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak DR.H.Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan selaku Ketua Jurusan Sistem Peradilan Pidana yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Sistem Peradilan Pidana yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak Dr. HappyWarsito, SH.,M.SC. selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama masa perkuliahan
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku ketua Laboratorium Fakultas Hukum

10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Faklutas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
11. Kedua orang tuaku tercinta R.Simbolon dan L.Nainggolan yang selalu memberikan nasehat, semangat, dukungan serta doa yang tiada henti.
12. Saudara-Saudariku yang kusayangi: Yanse Simbolon.S.Kom, Maria Simbolon.S.S, Sehat Simbolon.S.T, Midun Simbolon.S.Pd yang telah memberikan perhatian, nasehat, doa dan semangat kepada penulis, (SAH kita berlima Sarjanah)
13. Abang-abangKu yang aku Kasih : Roger Morrow Rumapea, S.H, Prio Pakpahan yang selalu memberikan nasehat doa dan materi kepada penulis.
14. KETIC'S (Kebaktian Batic's) Timbangandan PDO AGAPE HUKUM-FISIP
15. Keluarga besar Pungan PARNA dan Keluarga besar Pungan TONASSRI se-Indralaya
16. Teman-teman Seperjuangan Batak Hukum 2013/ BatakLaw'13 Universitas Sriwijaya: EkaNianta Sembiring, Novita Situmorang, Noryta Irani Hutabarat, Rutche Sinaga, Daniel Simamora, Hendra Simamora, Jou Wasinton Siahaan, Mangaratua Simarmata, Mico Roberto Pinem, Nusa Purba, Rokky Jonathan Ginting, Bobbyanta Caniago. Terimakasih teman buat kebersamaan canda tawa kita selama kurang lebih 4 tahun ini.
17. Teman-teman Seperjuangan 2013 Batak Sektor Timbangan (ASA'13): Dewi Siregar, Nanda Sinaga, Bill Sihotang, Ivan Simamora, Mangaratua Simarmata, Nusa Purba, Agustinus Sinambela, Intan Sipahutar, Natalina Nainggolan, Coraima Siburian,

- Maulina Bancim, Melati Panjaitan, Frima Munthe, Anna Simanjuntak, Ririn Simangunsong.
18. Teman-teman seperjuangan Hukum Timbangan 2013 Mangara dan Nusa, adek tingkat Timbangan 2014 Setiawan Silaban, Ismail Panjaitan, Eliston Rumapea, 2016 Timbangan Doddy Hutasoit, Fredy LumbanBatu.
  19. Buat abang dan adik ku bedeng Greenland-OK Timbangan: Astuti Lumbanturuan, Nancy Banjarnahor, Nova Ritonga, Erni Girsang, Henri Pakpahan, Citra Nainggolan, Ester Sihombing, Angga Simorangkir, Doddy Hutasoit, Hendy Sinurat, Mangara Simarmata, Nusa Purba, Bill Sihotang, Agus Sinambela, Bg Bima Hutagaol, Bg Edwin Naiborhu, Bg Antony Siagian, Bg Adven, Tok Ranto Lubis.
  20. Buat adik-adikku 2015 Batak Timbangan: Henri Pakpahan, Erni Girsang, Devi Sidauruk, Dea Saragih, Angga Simorangkir, Yunita Sinaga, Yuliana Siallagan, Santa Panjaitan, Cindi Sinambela, Fransiskus Silalahi, Linggom Silaen, Hesty, Robi Silalahi, Putra Manurung
  21. Buat Teman-Teman seperjuangan PLKH kelas E TIM MCC E2 : Erwin Susilo, Patrio Subekti, Pebri, Yuka Verona Forwari (Partner the best), Ali Akbar, Rivan Darmansyah, Mahfi Al Amin, Doddy Ibrahim, Dini Yuslita Dahlan (Partner skripsi), Novita Situmorang, Noryta Hutabarat, Sahita Dewi, Sela, Tania Finka, Tiffany.
  22. Sahabat- sahabat ku : Yunita Nainggolan, Sherly Gultom, Christin Siburian, Mawaddatul Fitria, Lidya Permata Sari, Icha indri.
  23. Semua pihak yang telah memberikan dukungan yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan yang akan membalas semua budi baik mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua.

Indralaya, 2017

Penulis

Lusiana Simbolon



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan berkatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEDIA SARANA PRAKTIK PROSTITUSI”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak DR.H.Ruben Achmad, S.H.,M.H dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indaralaya, 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>.1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Kepastian Hukum.....	11
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	14

F. RuangLingkupPenelitian .....	16
G. Metode Penelitian .....	16
1. Tipe Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. JenisdanSumberBahanHukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan BahanHukum.....	19
5. Analisis BahanHukum .....	19
6. TeknikPenarikanKesimpulan.....	19
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tinjauan Yuridis .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	21
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	30
3. Tinjauan Umum Tentang Pembantuan Tindak Pidana.....	33
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi .....	35
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
<b>A. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Penyedia Sarana Praktik Prostitusi.....</b>	<b>46</b>

1. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.....50
2. Pengaturan Tindak Pidana Sarana Praktik Prostitusi menurut Peraturan Daerah No. 106/Pid.Sus/2014/PN.Tjg dan No.127/PID.Sus/2013/PN.PLW.....55

**B. Penerapan Hukum Hakim berdasarkan No. 106/Pid.Sus/2014/PN.Tjg dan No. 127/PID.Sus/2013/PN.PLW dalam menjatuhkan pidana terhadap Penyedia Sarana Praktik Prostitusi.....61**

- a. Aturan Hukum Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi.....61
- b. Tugas dan Kewajiban Hakim.....63
- c. Putusan Hakim.....65
  1. Putusan I Nomor 106.Pid.Sus/2014/PN.Tjg.....66
  2. Putusan II No.127/PID.Sus/2013/PN.PLW.....80

**BAB IV. PENUTUP..... 93**

- A. Kesimpulan..... 93
- B. Saran..... 97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam perkembangannya kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Manusia dalam kehidupannya sering menemui masalah yang membuat manusia merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga manusia memilih langkah yang kurang tepat dalam memilih jalan hidupnya. Dalam usaha mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya terkadang akan menuntut wanita harus bekerja diluar rumah untuk mencari kegiatan yang dapat menambah penghasilan keluarga.

Besarnya kebutuhan ekonomi di kota-kota besar membuat masyarakat kebingungan dalam mencari mata pencaharian. Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah dan gampang karena lapangan pekerjaan yang sangat terbatas dan juga tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat bisa menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-cobaan hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia prostitusi<sup>1</sup>

Prostitusi, adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel,

---

<sup>1</sup> [http://www.kompasiana.com/aliyyamuroqobah/peran-pemerintah-dalam-menutup-sarang-prostitusi-di-GunungBatu\\_57dfc5a1317a611d4527af71](http://www.kompasiana.com/aliyyamuroqobah/peran-pemerintah-dalam-menutup-sarang-prostitusi-di-GunungBatu_57dfc5a1317a611d4527af71) dikutip pada tanggal 8 Maret 2017

tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.<sup>2</sup>

Hasil yang didapat dari hubungan badan itupun lumayan memuaskan untuk menghidupi kebutuhan sendiri bahkan keluarga, dan akibat dari hasil yang memuaskan inilah yang cenderung membuat seseorang menikmati pekerjaan ini, meski harus mengekspos tubuhnya untuk dipertontonkan bahkan berhubungan badan dengan para hidung belang atau kadang disebut (om-om) yang mencari kepuasan diluar rumah meski dengan menghambur-hamburkan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan birahinya sendiri. Dan tentunya pekerjaan ini ada orang ketiga sebagai penyambur hubungan mereka yang mempertemukan antara pelanggan dan pemuas serta menyediakan tempat untuk mereka menuntaskan birahi si hidung belang tersebut yang sering disebut sebagai Mucikari atau Germo. Dan tentunya mucikari atau germo itu juga mendapatkan persennanya dari hasil jual beli yang tarif sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Prostitusi tidaklah dipekerjakan oleh wanita yang sudah cukup umur saja dan hanya ingin mencari uang untuk kebutuhan keluarga saja, melainkan prostitusi ataupun pelacuran sudah meluas dikalangan remaja masa kini, yang pagi hingga sore mereka menghabiskan waktu disekolah untuk belajar dan malam harinya mereka pergi ke klub malam (diskotik) yang awalnya mereka hanya mencari kesenangan semata hingga akhirnya mereka mencoba-coba untuk hal yang lebih jauh diakibatkan tuntutan didalam birahi dirinya. Dan juga tuntutan zaman yang semakin maju yang harus diikuti agar terpandang di kalangan

---

<sup>2</sup> Heriana Eka Dewi, Memahami Perkembangan Fisik Remaja, (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2012), hal. 81

sekolahnya agar tidak dijauhi oleh teman-temannya dan cara dengan inilah kebutuhan ekonomi remaja kini merasa terpenuhi dengan apa saja yang mereka inginkan dari sipemakai pemuas tersebut.

Menurut Kartini Kartono:<sup>3</sup>

“Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.”

Dewasa kini tidak lagi berfikir panjang dengan hanya untuk menghasilkan uang, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana untuk makan dan mengikuti trend yang semakin maju. Dampak negatifnya yaitu menimbulkan gejala-gejala sosial yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan salah satu gejala sosial yang menonjol ialah bermunculannya praktik prostitusi yang tidak hanya melibatkan orang-orang dewasa saja tetapi juga kalangan remaja yang terus tumbuh dan berkembang ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga ikut menjalarnya prostitusi yang berkedok bisnis baik berskala kecil seperti warung remang-remang ataupun berskala besar seperti swalayan yang siang hari dipergunakan untuk swalayan perbelanjaan sedangkan malam digunakan sebagai praktik prostitusi.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, tidak ada satupun hukum yang mengatur mengenai prostitusi atau pelacuran tetapi diatur didalam KUHPidana mengenai Kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 dan Pasal 506).

---

<sup>3</sup>Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial jilid 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal 207



Selanjutnya,terkhusus padaPasal296 KUHPidanayang dimaksudkandalam pasalini gunanya untuk memberantas orang-orang yangmengadakanbordil-bordilatautempat-tempat pelacuran yang terdapat banyak dikota-kota besar. Supayadapat dihukumharus dibuktikan ,bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaaannya (lebih dari satu kali )sesuai dengan isi

Berdasarkan ketentuan KUHP, untuk menjerat penyedia PSK/germo:

Pasal 296:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Yang dapat dikenakan pasal inimisalnyaorangyangmenyediakan rumahatau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsubirahinyadenganjalanlain)disitu.Biasanyauntukitudisediakan pula tempattidur.Sedangkan untuk Pekerja Seks Komersial (PSK) ataupun sipengguna jasa PSK ada hukum tersendiri yang mengatur yaitu Peraturan daerah masing-masing dimana praktik prostitusi itu didirikan, contohnya Peraturan Daerah Kota Banjar baru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 3 tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat. Orang-orang yang disebut germo inilah

yang menurut Pasal 296 KUHPidana dapat dipidana. Tetapi sangat jarang kita mendengar para mucikari diusut oleh kepolisian dan diajukan penuntutan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Pasal ini formal masih berlaku, tetapi pada kenyataannya jarang ditindak oleh para penegak hukum.<sup>4</sup>

Masyarakat sering kali hanya beranggapan bahwa pelacur saja yang paling dianggap penting didalam persoalan praktik prostitusi dan melupakan persoalan mucikari atau geromo yang berad adibalik pelacur danturu tmengambil keuntungan baik sebagai penghubung ataupun juga penyedia sarana.

Terkait dengan hal diatas, beberapa contoh kasus yang dapat dilihat, yaitu :

#### **KASUS I :**

Kasus tersangka Norbayah als Maya Binti Yunani sebagai pemilik Warung Kontrakan atau Warung Kopi bertempat di Gunung Batu Desa Kasiau Kec. Murung Pudak kab. Tabalong sebagai mucikari yang mana banyak didominasi oleh laki-laki hidung belang yang mana terbukti melanggar Pasal 296 jo 506 KUHP terkait mucikari. dimana Warung Kontrakan atau Warung Kopi ini bukan saja sebagai tempat untuk menjual makanan dan minuman ringan atau untuk mengopi saja malainkan tempat ini hanya menutupi suatu pekerjaan lain yang dilakukan oleh Norbayah als Maya Binti Yunani untuk melegalkan pekerjaan yang mana melanggar hukum dan norma yang ada ditengah masyarakat yaitu suatu usaha yang tidak lain adalah Warung Kontrakan atau Warung Kopi ini sebagai

---

<sup>4</sup> Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajafindo Persada, Jakarta, hal 115

Praktek “Prostitusi Terselubung” yang menyediakan wanita penghibur serta kamar yang digunakan untuk berhubungan badan antara pelanggan di warung tersebut dan pihak PSK nya.

Norbayah als Maya Binti Yunanididuga secara sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh satu pihak dengan pihak lain, dan hal yang dilakukan oleh Norbayah als Maya Binti Yunani ini merupakan suatu yang melanggar hukum dan bertentangan dengan Norma Sosial / Norma Keputusan di Masyarakat dan juga Norma Agama.

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut oleh Yurisprudensi dan praktek peradilan yang dianut dalam system Hukum di Indonesia dan didukung pengembangan Doktrin Hukum, dimana bertentangan dengan hukum diartikan secara luas yang meliputi kategori perbuatan:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri menurut Undang-undang;
- b. Bertentangan atau melanggar hak Subyektif orang lain menurut undang-undang;
- c. Bertentangan dengan tata susila yang baik;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat`

"Sesuai dengan Pasal 296, tersangka Norbayah als Maya Binti Yunanimenjadikan pelanggan laki-laki hidung belang atau pelanggan yang datang kewarung sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Ancamannya pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah,". Selain Pasal 296, Norbayah als Maya Binti Yunani juga terancam jeratan Pasal 506 dengan ancaman pidana kurungan

paling lama satu tahun. Sebab, Norbayah als Maya Binti Yunani diduga mengambil keuntungan dari pihak lain menggunakan modus prostitusi.

## **KASUS II :**

Kasus bertempat di kafe Ma'lting di jalan Lintas Timur desa Pesangguan kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan. Yaitu kasus tersangka Nasir Ginting Als Ginting Bin Sanggap Ginting yaitu sebagai pemilik "kafe Ma'lting", sebagai mucikari yang mana banyak didominasi atau dikunjungi oleh para laki-laki yang merupakan laki-laki hidung belang yang terbukti melanggar Pasal 296 KUHP jo Pasal 506 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait mucikari dimana kafe ini bukan hanya menjual minuman yang biasa saja melainkan menjual minuman keras yang beralkohol dengan harga dua kali lipat dengan harga biasanya.

Selain menjual minuman kafe ini juga menyediakan kamar yang mana dapat digunakan untuk melakukan hubungan suami-istri pada umumnya, yaitu dengan kata lain sebagai 'praktik prostitusi terselubung' yang ditutupi dengan kata kafe agar dapat melegalkan pekerjaan yang mana melanggar hukum dan norma yang ada ditengah masyarakat yaitu suatu usaha yang tidak lain adalah kafe Ma'lting yang terdapat di Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Kamar yang disewakan yaitu kamar-kamar yang berdinding papan dan didalam kamar sudah tersedia kasur dan bantal yang mana untuk satu kamar ditempati oleh satu wanita pekerja seks komersil. Kamar tersebut dibayar oleh wanita pekerja seks komersil kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa kamar

dalam melayani laki-laki yang hendak memesan wanita penghibur untuk melakukan hubungan suami-istri dan tarid yang didapat oleh wanita pekerja seks itu sendiri adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam melayani tamu yang datang ke kafe dengan tujuan untuk melakukan hubungan seksual dengan wanita pekerja seks komersil di kafe tersebut.

Nasir Ginting Als Ginting Bin Sanggap Ginting diduga secara sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh satu pihak dengan pihak lain, dan hal yang dilakukan oleh tersangka Nasir Ginting Als Ginting Bin Sanggap Ginting ini merupakan suatu yang melanggar hukum dan bertentangan dengan Norma Sosial/ Norma Keadilan di masyarakat dan juga Norma Agama.

"Sesuai dengan Pasal 296, tersangka Nasir Ginting AlsGinting Bin SanggapGinting menjadikan pelanggan laki-laki hidung belang atau pelanggan yang datang ke kafe Ma'Iting sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Ancamannya pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi ini dengan judul :**“TinjauanYuridisTerhadap Tindak pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan ini diharapkan dapat mengarah dan mengenai sasaran yang diinginkan, Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penulis dapat menarik rumusan masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum pidana terhadap Penyedia Sarana Praktik Prostitusi ?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Hakim berdasarkan No 127/PID.Sus/2013/PN.PLW dan No. 106/Pid.Sus/2014/PN.Tjg.dalam menjatuhkan pidana terhadap Penyedia Sarana Praktik Prostitusi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk ketentuan hukum terhadap Penyedia Sarana Praktik Prostitusi.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Penyedia Sarana Praktik Prostitusi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari sebuah penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta informasi tentang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan prostitusi maupun praktik prostitusi yang banyak berkaitan dengan masyarakat luas dan juga yang sangat meresahkan lingkungan sekitar. dan dapat menjadi bahan kajian dan informasi bagi mahasiswa fakultas hukum dan penegak hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

##### 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang klasifikasi tindak pidana mucikari dan khususnya lebih memahami tentang praktik suatu prostitusisehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dan masyarakat, sebagai referensi bagi pihak atau mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan pengkajian terhadap tindak pidana praktik prostitusi.

## E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut:

### 1. Teori Kepastian Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>5</sup> upaya aparat penegak hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum saat ini dapat terlaksana, apabila setiap dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>6</sup> Menurut Joseph Goldstein dalam Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*) Penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep:

- (1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali

---

<sup>5</sup> Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

<sup>6</sup> Prof. Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 2007, hlm. 76.



- (2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- (3) Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>7</sup>

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep sistem hukum. Menurut Lawrence Friedman dalam Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

- (1) Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
- (2) Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

---

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm. 78.

- (3) Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.<sup>8</sup>

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi, akan tetapi masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.<sup>9</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidanatanpa kesalahan”. “Tiada pidana” disini berarti bias dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”.

---

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm. 81.

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 84.

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).<sup>10</sup>

Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP, KUHP tidak ada menyebutkan secara jelas tentang sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sangat disayang kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya yang sebenarnya.

Dari rumusan yang tidak jelas itu, timbul pertanyaan, apakah pasal-pasal tersebut sengaja dibuat begitu, dengan maksud ke arah pertanggungjawaban terbatas (*strict liability*)? Kalau benar, tanpa disadari sebenarnya KUHP kita juga menganut pengecualian terhadap asas kesalahan, terutama terhadap pasal-pasal pelanggaran.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Maka, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya

---

<sup>10</sup> Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 260

<sup>11</sup> Choerul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006 hal. 62

merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>12</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun seseorang itu telah melakukan tindak pidana, tidak harus seseorang itu selalu akan dijatuhi pidana. Pembuat suatu tindak pidana akan hanya dipidana jika ia mempunyai kesalahan melakukan tindak pidana tersebut. Kapankah orang dikatakan mempunyai kesalahan, adalah hal yang merupakan masalah pertangg

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang dilakukan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada sarana praktik prostitusi . Pembatasan ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membantu penulis dalam memfokuskan penelitian agar penelitian tidak terlalu meluas sehingga tepat pada sasaran yang dituju.

#### **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hal. 69.

tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Tipe Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)<sup>13</sup> yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>14</sup> dan didukung dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penulis cenderung menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>15</sup> Dimana pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait.

### **3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan sekunder penelitian.

Bahan sekunder merupakan Bahan yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber bahan berupa bahan sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu

#### a) Bahan hukum primer

---

<sup>13</sup> Usrawadi; *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi pendidikan Dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum, edisi revisi. Fakultas hukum universitas Sriwijaya, Palembang. Februari, 2008-2009.hlm 263

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto; *Pengantar Penelitian hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1984,hlm52

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.93.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, dalam penelitian ini undang undang yang digunakan ialah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Peraturan Daerah Kota Banjar baru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Peratuiran Daerah Kabupaten Pelalawan No. 3 tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

c) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi :

- 1) Koran, majalah, jurnal ilmiah, Putusan Pengadilan;
- 2) Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.<sup>16</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan telaah pustaka (*Library Research*) yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan berbagai sumber bacaan atau tulisan seperti : buku, majalah, internet, pendapat para sarjana atau bahan-bahan kuliah lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>17</sup> Sehingga hasil akhirnya akan bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta dapat menjawab permasalahan yang dikaji.

#### **6. Teknik Penarikan kesimpulan**

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

<sup>17</sup> H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 105

Setelah pengelohan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif<sup>18</sup> yaitu menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>20</sup>

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.<sup>21</sup> Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan.

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.127.

<sup>19</sup> Behder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandungt, 2008, hlm.35.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007 H.10.

<sup>21</sup> *Ibid.*



3. Polisi untuk lebih kompeten lagi dalam menanggukangi praktik prostitusi ditengah-tengah masyarakat dan khususnya memblokir tempat-tempat yang bisa memicu sarana prostitusi, SERTA Peraturan daerah (PERDA) lebih di pertegas lagi kemasyarakat agara membuat masyarakat takut dalam hal melakukan sebuah kejahatan yang sudah ada ketentuan hukum yang tegas dan sanksi yang diberikan membuat takut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan penelitian Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Abidin , Zaenal Andi. 2009.*Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.Hamzah dan Siti Rahayu. 2000. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Ali,Zainuddin H.2010*MetodePenelitianHukum*. Jakarta: SinarGrafika.
- Amrullah Arpan, Muhammad Erwin. 2007. *Filsafat Hukum*. Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Anwar, Moh. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BukuII)*. Bandung: Alumni
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: GHlmlia Indonesia.
- Arief, Nawawi Barda. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adam. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja findo Persada.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa (Edisi Keempat). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Dewi, Eka Heriana. 2012. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- EY Kanter dan Sr Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Fahmi Raghil, Rasyid Ariman. 2011. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan)*: Palembang.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Dalam Hukum Pidana*., Cetakan ke-3, Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, Choerul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- H. Prayitno Imam Santosa. 2013. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Sarana Praktik Prostitusi Studi Terhadap Putusan Majelis Hakim: Pengadilan Negeri Kuningan*.
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial jilid 1*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- KN Sofyandani Akhmad Mukhsin Asyrof. 1999. *Delik Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum, Reality Publisher*: Surabaya.

- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Penerbit: PT. RajaGrafindoPersada.
- Nasution, Johan Behder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Reksodiputro, Mardjono Prof. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*: Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo. 2008 *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sahetapi, J.E. 2003. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Saptono, Joko. 2014. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Sarana Praktik Prostitusi Studi Terhadap Putusan Majelis Hakim: Kejaksaan Negeri Tanjung*.
- Shant, Dellyana. 1988 *Konsep Penegakan Hukum*: Yogyakarta.
- Soesilo, R. 1991. *KUHP serta komentar lengkap pasal demi pasal*. Jakarta: politea
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia press.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soejito, Irwan. 1989. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sughandy, R. 2000. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sianturi. 199. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian-uraiannya*. Jakarta: Alumni AHM – PTHM.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Presco.

\_\_\_\_\_2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Poerwadarminta, W.J.S. 2010. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rosyadi, Ahmad. 2011. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.

Utma. Kusumasari, Diana. 2011. *Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3746/jerat-hukum-dan-pembuktian-pelecehan-seksual>.

Usmawadi. 2008-2009. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi pendidikan Dan Kemahiran Hukum*. Palembang: Laboratorium Hukum, edisirevisi. Fakultas hukum niversitas Sriwijaya.

#### **Sumber lainnya :**

KitabUndang-undangHukumPidana( KUHP).

KitabUndang-undangHukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undangNomor 4 tahun 2004 tentangkekuasaankehakiman

#### **Internet:**

[http://www.kompasiana.com/aliyyamuroqobah/peran-pemerintah-dalam-menutup-sarang-prostitusi-di-GunungBatu\\_57dfc5a1317a611d4527af71](http://www.kompasiana.com/aliyyamuroqobah/peran-pemerintah-dalam-menutup-sarang-prostitusi-di-GunungBatu_57dfc5a1317a611d4527af71)

KamusBesarBahasaIndonesia,<http://kamusbahasaindonesia.org/penyedia>,(Senin, 24 April 2017)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kamusbahasaindonesia.org/sarana>,(Senin, 24 April 2017)